



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 **(0296) 531237, 532149, Fax. 531150**
Jawa Tengah

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 411.3 / 772 / 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KURSUS KOMPUTER LKP "AICOM"
JL. A YANI NO. 92 KEL. KARANGJATI KEC. BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 2238 / 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Ijin Penyelenggaraan Kursus Komputer;
 6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 2946 / 2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Komputer LKP "AICOM" Jl. A. Yani No. 92 Blora;

MEMBERI IJIN

- Kepada Nama : **LKP "AICOM "**
Alamat : **Jl. A Yani Bo.92 Kel. Karangjati Kec. Blora**
Untuk : **Menyelenggarakan Kursus Komputer.**
Ketentuan :
 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin akan dicabut.
 2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal 09 Juli 2019 s.d 10 Juli 2023.



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah